



**Akibat Hukum Bagi Perguruan Tinggi yang Belum Membentuk Unit Layanan Disabilitas
Legal Consequences for Higher Education Institutions that Have Not Formed Disability
Services Units**

Muhammad Asrul Maulana
202040100067

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Akibat Hukum Bagi Perguruan Tinggi yang Belum Membentuk
Unit Layanan Disabilitas

Nama Mahasiswa : Muhammad Asrul Maulana
NIM : 202040100067

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

Akibat Hukum Bagi Perguruan Tinggi yang Belum Membentuk Unit Layanan Disabilitas


Legal Consequences for Higher Education Institutions that Have Not Formed Disability Services Units

I. Pendahuluan

Unit Layanan Disabilitas merupakan bagian dari institusi atau lembaga yang bertugas menyediakan layanan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas. Sementara itu, Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND-RI) mendorong kampus-kampus di Kota Malang untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang bertujuan untuk memberikan layanan yang sesuai bagi mahasiswa penyandang disabilitas. [1] Dengan adanya ULD, diharapkan akan terjamin akomodasi yang layak bagi peserta didik tersebut, sehingga hak-hak mereka di kampus dapat terpenuhi dengan baik. [2] Menurut Syafi'i, fokus pada isu disabilitas di lingkungan perguruan tinggi merupakan langkah terbaik untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mahasiswa disabilitas di kampus. Dengan ULD, kampus dapat memastikan bahwa mereka memberikan fasilitas yang memadai bagi mahasiswa penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat merasa nyaman dan diakui sebagai bagian dari lingkungan kampus yang inklusif. [3]

Setiap kampus wajib membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Jika kampus dengan sengaja tidak memperhatikan aturan ini, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi yang besar seperti teguran, sanksi, dan bahkan rekomendasi pencabutan izin operasional. Pembentukan ULD merupakan isu prioritas Komisi Nasional untuk Disabilitas (KND) pada tahun 2022, yang sejalan dengan isu pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan, dan pendataan. [1] Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, kampus harus memastikan bahwa ULD telah terbentuk sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Menurut Layanan Mahasiswa Disabilitas (LMD) Kemendikbud tercatat sebanyak 59 perguruan tinggi yang sudah membentuk ULD [4], tentu hal itu tidak sepadan dengan jumlah perguruan tinggi di Indonesia, dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia, ada 3.107 perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada 2022, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2. [5]

[Perbandingan Jumlah Disabilitas Di Perguruan Tinggi]



Created with Datawrapper

Gambar 1 Jumlah Perbandingan ULD



Gambar 2 Jumlah Perguruan Tinggi Di Indonesia

Dalam lingkup perguruan tinggi di Indonesia, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi di Indonesia wajib membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas. Hal ini sangat penting karena perguruan tinggi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah untuk memenuhi hak-hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. [6] Dengan adanya ULD di perguruan tinggi, penyandang disabilitas dapat memperoleh layanan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengakses dan menyelesaikan pendidikan mereka secara efektif.

Kondisi penelitian saat ini, terdapat penelitian yang membahas bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas di perguruan tinggi negeri inklusif memiliki peran penting dalam mewujudkan inklusivitas di perguruan tinggi.[7] Serta mengkaji dan menjelaskan urgensi keberadaan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi negeri inklusif, selain itu, Unit Layanan Disabilitas memiliki peran yang krusial dalam memberikan layanan dan akomodasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas selama masa studi hingga kelulusan. Penelitian lain mengatakan, pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan penyediaan sarana fisik yang aksesibel pada perguruan tinggi.[8] Hal ini terlihat dari belum adanya pembentukan Unit Layanan Disabilitas di kedua Universitas dan belum tersedianya sarana fisik yang aksesibel secara merata di tiap gedung di Universitas.[9] Faktor hukum dan penegakan hukum memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan penyediaan sarana fisik yang aksesibel di perguruan tinggi. [2]

Mahasiswa penyandang disabilitas dalam menjalani proses perkuliahan, pihak pengelola dan pimpinan kampus diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan membuat kebijakan yang mendukung keberlangsungan proses perkuliahan bagi mereka. Pelayanan pendidikan untuk mahasiswa disabilitas harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan kampus yang memungkinkan mereka untuk belajar dengan mudah, aman, efisien, dan efektif. [10] Hal ini akan membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan kesempatan yang sama dalam mengejar pendidikan tinggi mendapatkan hak asasi manusia yang sama. [11] Dari adanya kondisi penelitian saat ini, masih belum ada yang membahas akibat hukum bagi Perguruan Tinggi yang belum membentuk Unit Layanan Disabilitas.

Penelitian ini akan membahas tentang akibat hukum yang akan diterima oleh perguruan tinggi yang belum membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal ULD. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembentukan ULD di perguruan tinggi sebagai wujud pemenuhan hak pendidikan dan kesempatan yang sama bagi mahasiswa penyandang disabilitas, serta konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika perguruan tinggi tidak memenuhi kewajiban tersebut. Serta, tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kewajiban perguruan tinggi dalam membentuk ULD, serta konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya inklusi dan kesetaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. [12]

Dalam artikel ini, akan dibahas secara rinci mengenai kewajiban perguruan tinggi dalam membentuk ULD, standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh ULD, serta sanksi hukum yang dapat diterapkan jika perguruan tinggi tidak memenuhi kewajiban tersebut. Artikel ini juga akan membahas manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa penyandang

disabilitas jika perguruan tinggi telah membentuk ULD, termasuk aksesibilitas dan akomodasi yang sesuai, dukungan bimbingan dan konseling, serta lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua mahasiswa. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya inklusi dan kesetaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta mendorong perguruan tinggi untuk memenuhi kewajibannya dalam membentuk ULD dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua mahasiswa.

Rumusan masalah: Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan bagi Perguruan Tinggi yang belum Membentuk Unit Layanan Disabilitas?

Pertanyaan penelitian: Apakah Perguruan Tinggi sudah membentuk Unit Layanan Disabilitas?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 10 <https://sdgs.un.org/goals/goal10>

II. Metode

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), serta data primer peraturan undang-undangan yang dikaji adalah peraturan terkait dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang Disabilitas, dan dianalisis menggunakan penalaran Autentik dan sistematis dengan menjelaskan sanksi administratif yang diberikan sesuai dengan isi hukum.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

Daftar Pustaka

- [1] Tim, "KND-RI Dorong Kampus Di Malang Bentuk Unit Layanan Disabilitas," *Haluan Indonesia*, Jan. 05, 2023. [Online]. Available: <https://haluanindonesia.co.id/2023/01/05/knd-ri-dorong-kampus-di-malang-bentuk-unit-layanan-disabilitas/>
- [2] L. I. Mindarti, "Inovasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Layanan Pojok Braille (Studi pada Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang)," *DIA: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, vol. 16, no. 1, pp. 1-, Jun. 2018, doi: 10.30996/dia.v16i1.1864.
- [3] M. Syafi'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas," *INKLUSI*, vol. 1, no. 2, pp. 269–308, Jul. 2014, doi: 10.14421/ijds.010208.

- [4] “Daftar Perguruan Tinggi Yang Mempunyai Unit Layanan Disabilitas.” [Online]. Available: <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/s/3/pt-mempunyai-uld>
- [5] Cindy Mutia Annur, “Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia Capai 3.107 Unit pada 2022, Mayoritas dari Swasta,” *databoks*, Jan. 03, 2023. [Online]. Available: [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia-capai-3107-unit-pada-2022-mayoritas-dari-swasta#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20ada,perguruan%20tinggi%20swasta%20\(PTS\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia-capai-3107-unit-pada-2022-mayoritas-dari-swasta#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20ada,perguruan%20tinggi%20swasta%20(PTS)).
- [6] M. B. Santoso and N. C. Apsari, “Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas,” *Intermestic: Journal of International Studies*, vol. 1, no. 2, pp. 166–176, May 2017, doi: 10.24198/intermestic.v1n2.6.
- [7] N. N. Aulia, U. S. Ummah, and A. Samawi, “Urgensi Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi Negeri Inklusif,” *Jurnal ORTOPELAGOGIA*, vol. 5, no. 2, pp. 68–, Nov. 2019, doi: 10.17977/um031v5i22019p68-73.
- [8] R. A. Mursita, “Strategi Unit Layanan Disabilitas Dalam Memenuhi Kebutuhan Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Perguruan Tinggi.” Aug. 30, 2017. [Online]. Available: <https://lens.org/066-955-748-151-455>
- [9] A. Andayani and M. Afandi, “Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi,” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, vol. 16, no. 2, pp. 153–166, Dec. 2019, doi: 10.14421/aplikasia.v16i2.1178.
- [10] T. S. A. Wibowo and null S.Sos, “Peran Pekerja Sosial Dalam Prosesresosialisasi Penyandang Disabilitas Mentaleks Psikotik Di Brsbkl Yogyakarta Unit Binalaras Purwomartani Kalasan Sleman.” Jan. 20, 2020. [Online]. Available: <https://lens.org/007-040-599-841-704>
- [11] W. Tan and D. P. Ramadhani, “Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam,” *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 1, pp. 27–37, Apr. 2020, doi: 10.30641/ham.2020.11.27-37.
- [12] W. Afifah and S. Hadi, “Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Aug. 2018, doi: 10.30996/dih.v0i0.1793.